

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 313/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Biologi, perlu diselenggarakan Program Studi Pendidikan Biologi;
 - b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/D/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0432/O/1992;
 - e. Nomor 091/O/1993;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

bat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Kedua** : Program Studi Pendidikan Biologi pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (SI) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Ketiga** : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Biologi dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.


SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan
NIP. 130 230 261